



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU
Jl. KH. Ahmad Dahlan KM 01 Telp (0289) 432347, 430004 Bumiayu 52273
Email : rsud.bumiayu@yahoo.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU
KABUPATEN BREBES

NOMOR : 445 / 10 / 2021

TENTANG

PENETAPAN ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menghasilkan layanan Informasi yang berkualitas serta pemenuhan hak warga masyarakat atas keterbukaan informasi dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu Kabupaten Brebes perlu menyediakan sarana pelayanan informasi;
- b. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa *untuk mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana* setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu Kabupaten Brebes tentang Penunjukan Pejabat
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157).

MEMUTUSKAN

- Mentapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas;
1. Penanggung Jawab (Atasan dari Atasan PPID)
 2. Atasan PPID
 - a. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan pelayanan Informasi Publik dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik, melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;
 - c. Menyetujui penetapan daftar informasi yang dikecualikan
 - d. Mengkoordinasikan pengajuan keberatan pemohon informasi, penyelesaian sengketa informasi yang dimintakan mediasi ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
 3. Tugas Ketua PPID yaitu mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi disatuan kerjanya;

4. Tugas Sekretaris yaitu merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkondisikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi;
5. Tugas Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi yaitu menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/ atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
6. Tugas Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi yaitu mengolah dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
7. Tugas Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik.

- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes dan anggaran BLUD RSUD Bumiayu.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bumiayu

Pada Tanggal : 21 April 2021

Direktur RSUD Bumiayu



dr. Zunan Arif Budi Santoso, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610923 198901 1 001

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Bumiayu
Kabupaten Brebes

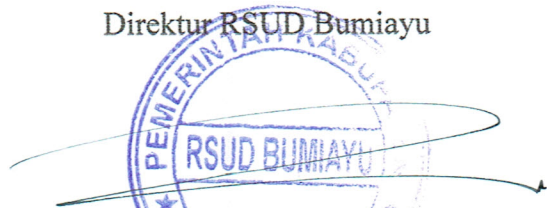
Nomor : 445 / 48 / 2021

Tanggal : 21 April 2021

**STRUKTUR ORGANISASI DAN PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU**

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID
1	Direktur RSUD Bumiayu	Penanggung Jawab
2	Kasubag. Tata Usaha	Atasan PPID
3	Kasi Pelayanan	Atasan PPID
4	Kasi Keperawatan	Atasan PPID
5	Kepala Unit Informasi, Kehumasan dan Rumah Tangga	Ketua
6	Koordinator Informasi Teknologi	Sekretaris
7	a. Staf Informasi, Kehumasan dan Rumah Tangga b. Staf Informasi Teknologi	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
8	a. Koordinator Pelaporan dan Perencanaan b. Koordinator Layanan Pengadaan c. Staf Informasi, Kehumasan dan Rumah Tangga	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi
9	a. Koordinator Informasi, Kehumasan dan Rumah Tangga b. Koordinator Keuangan c. Staf Informasi, Kehumasan dan Rumah Tangga	Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi

Direktur RSUD Bumiayu



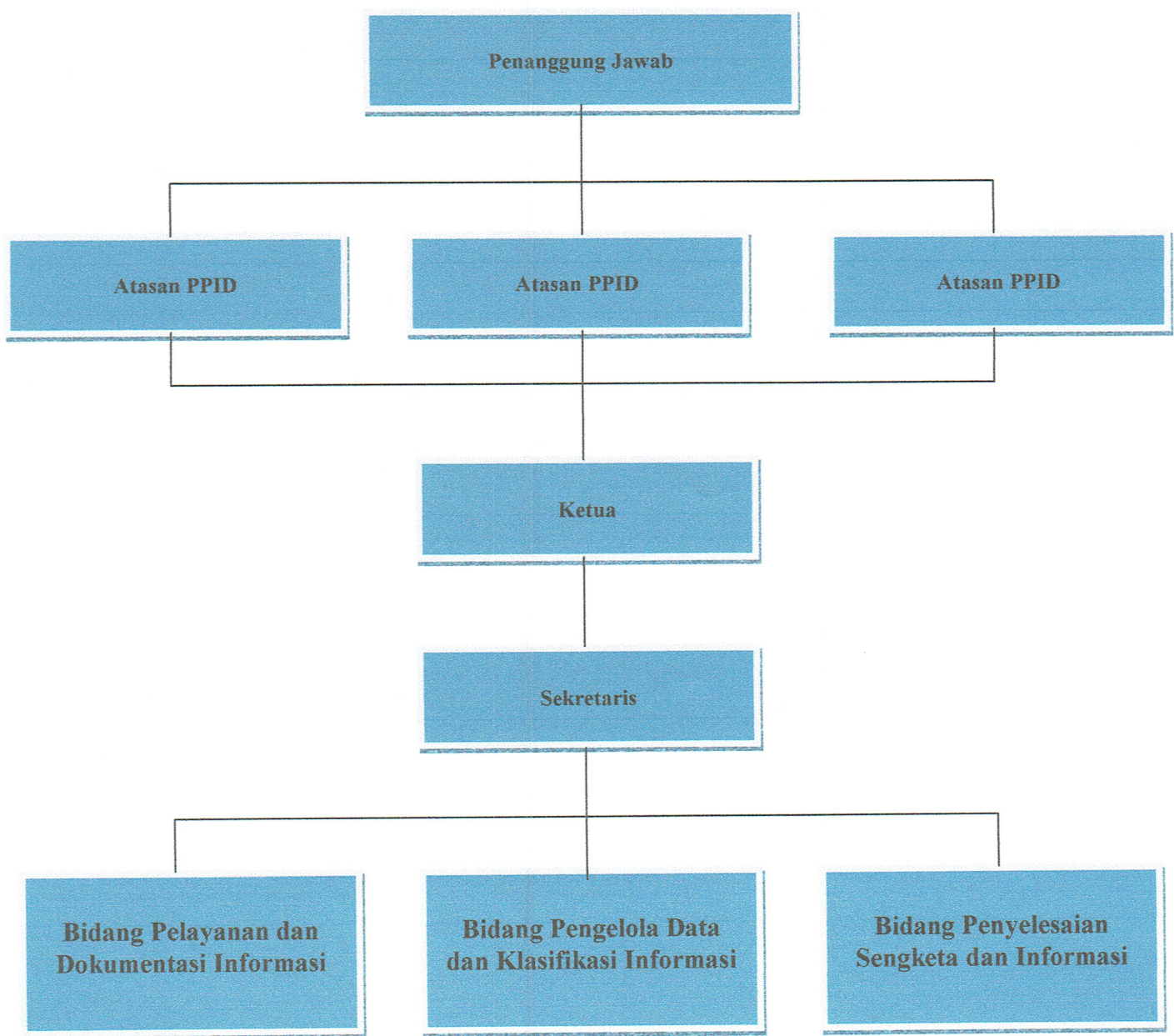
dr. Zunan Arif Budi Santoso, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610923 198901 1 001

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Bumiayu
Kabupaten Brebes

Nomor : 445 / 40 / 2021

Tanggal : 21 April 2021

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU



Direktur RSUD Bumiayu


dr. Zunan Arif Budi Santoso, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610923 198901 1 001